



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kota Tarakan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

MENGINGAT : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Userpada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya surat Keputusan Baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ichsan Kurniadi



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRASI
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KPU KOTA
TARAKAN.

**USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Fitdiah Safittry, SE	Approval	KPA
2.	Ichsan Kurniadi, S.IP	Approval	PPK
3.	Dessi Nanda Purbarani, SE	Approval, Validator	PPSPM, Admin
4.	Agusliana	Operator	Operator Pembayaran, Komitmen, Bendahara Pengeluaran
5.	Delvan Masruni, A.Md.	Operator	Operator Anggaran
6.	Rizki Arafah, A. Md	Operator	Operator Pelaporan, Persediaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Ihsan, S.IP, M.Si.	Validator	Validator Aset
8.	Julia Paulus, S.Pd.	Operator	Operator Aset

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ichsan Kurniadi